



**LAPORAN KINERJA**  
**KECAMATAN MENDO BARAT**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2022, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja atas sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022 telah sangat sesuai dengan target yang ditetapkan. Rata-rata capaian indikator sasaran telah sesuai target yang diperjanjikan. Tantangan Kecamatan Mendo Barat selanjutnya adalah mempertahankan capaian kinerja yang telah baik semoga kedepannya dapat meningkatkan lagi capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Demikian, Laporan ini Kami susun dengan harapan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta menjadi media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik.

Akhirnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kami memohon ridho, taufik dan hidayah-Nya. Amin.

Petaling Banjar, 28 Februari 2023  
Camat Mendo Barat



**HISMUNANDAR, SH**  
**PEMBINA TINGKAT I/IVb**  
**NIP. 196702251995031001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	I.1
<b>B. Gambaran Umum Organisasi</b> .....	I.2
<b>C. Tugas dan Fungsi</b> .....	I.9
<b>D. Isu Strategis</b> .....	I.10
<b>E. Landasan Hukum</b> .....	I.13
<b>F. Sistematika</b> .....	I.14
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>A. Rencana Strategis</b> .....	II.1
<b>B. Indikator Kinerja Utama</b> .....	II.2
<b>C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b> .....	II.4
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	III.1
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	III.13
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	IV.1
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja secara periodik. Pelaporan tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan kepada setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Tujuan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 1) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, 2) terwujudnya transparansi instansi pemerintah, 3) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan 4) terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Mendo Barat merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa : Desa Petaling, Desa Air Duren, Desa Cengkong Abang, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Kemuja, Desa Zed, Desa Paya Benua, Desa Mendo, Desa Labuh Air Pandan, Desa Rukam, Desa Air Buluh, Desa Penagan, Desa Kota Kapur dan Desa Petaling Banjar, dimana dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka merupakan satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, pelapor dan pengawas yang terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang up to date dan akurat yang bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah kabupaten.

Dalam pelaksanaan kegiatan OPD bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) guna mendukung Visi dan Misi “Bangka Setara”, yang mana Visi dan Misi tersebut telah dicanangkan oleh Kepala Daerah periode tahun 2019-2023 yang telah dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Tahun anggaran 2022 merupakan tahun Keempat (4) masa Renstra periode 2019- 2023, sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 diharapkan dapat menjadi indikator dalam memenuhi pencapaian target kinerja sasaran yang telah telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis OPD Kecamatan Mendo Barat.


### 1. Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Lebih lanjut susunan organisasi kecamatan Mendo Barat digambarkan sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022**



## 2. Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana

### 2.1 Kondisi Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, saat ini OPD Kecamatan Mendo Barat memiliki pegawai sebanyak 49 orang, yang terdiri dari 19 orang PNS yang bekerja pada kantor camat,

dan 30 orang Tenaga Kontrak, dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) maka kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Mendo Barat sudah cukup memadai, walau tanpa harus ada penambahan jumlah pegawai.

Lebih lanjut kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Mendo Barat per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal**

No	Jenjang Pendidikan	PNS (Orang)			Non PNS (Orang)			Total (5+8)
		Laki-laki	Wanita	Jumlah (3+4)	Laki-laki	Wanita	Jumlah (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD	0	-	0	-	-	-	0
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	8	2	10	6	12	18	28
4	DIPLOMA	1	-	1	-	2	2	3
5	S- 1	4	4	8	2	8	10	18
6	S- 2	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>49</b>

**TABEL 1.3**  
**Data PNS Berdasarkan Diklat Yang diikuti**

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM IV/Setara	2
2	PIM III/Setara	1
3	PIM II	-
4	Diklat Fungsional :	
	1. Pengawas Fungsional	-

	2. Bendahara Daerah	1
	3. Manajemen Pemerintahan	-
	4. Kursus Bendahara	-
	5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	-

TABEL 1.4

## Data PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Pendidikan Golongan	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S-1	S-2	JUMLAH
GOL I	-	-	-	-	-	-	-
GOL II	-	-	9	-	-	-	9
GOL III	-	-	1	1	7	-	9
GOL IV	-	-	-	-	1	-	1
<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	-	<b>19</b>

## 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kantor Camat Mendo Barat untuk saat ini dinilai belum cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan yang ada di Kecamatan, terlebih dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan ruangan yang refrenstatif dan kendaraan operasional yang cukup demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut kondisi sarana dan prasarana kantor Camat Mendo Barat diterangkan pada tabel berikut :

**TABEL 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Mendo Barat**  
**Per 31 Desember 2022**

NO	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi			Keterangan
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2.343 M <sup>2</sup>	√	-	-	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.325 M <sup>2</sup>	√	-	-	
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	2	√	-	-	
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	4	√	-	-	
5.	Alat Semprot Rumput	1	√	-	-	
6.	Filling Cabinet Besi	8	√	-	-	
7.	Brankas	1	√	-	-	
8.	Almari	15	√	-	-	Almari Kaca, dan Kayu
9.	Springbed	2	√	-	-	
10.	Meja Kerja	28	√	-	-	
11.	Kursi Kerja	28	√	-	-	
12.	Kursi Tamu	1	√	-	-	
13.	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	3	√	-	-	
14.	Kursi Lipat	2	√	-	-	
15.	Sofa	2	√	-	-	
16.	Mesin Pemotong Rumput	1	√	-	-	
17.	Sound System	1	√	-	-	
18.	Gordain	1	√	-	-	
19.	Komputer PC	8	√	-	-	
20.	Laptop	6	√	-	-	
21.	Printer	7	√	-	-	
22.	Meja Komputer	2	√	-	-	
23.	Bendera Hias	2	√	-	-	

24.	Papan Nama Beton	1	√	-	-	
25.	Kursi Plastik	82	√	-	-	
26.	Kipas Angin	6	√	-	-	
27.	Mimbar Podium	1	√	-	-	
28.	Televisi	1	√	-	-	
29.	Papan White Board	1	√	-	-	
30.	Pagar Kantor	1	√	-	-	
31.	Penampungan Air Bersih	2	√	-	-	
32.	Penambah Daya Listrik	1	√	-	-	
33.	Rumah Dinas Camat Mendo Barat	1	√	-	-	
34.	Rumah Dinas Sekretaris Camat	1	√	-	-	
35.	Rumah Dinas Staf	2	√	-	-	
36.	Gedung	1	√	-	-	
37.	Bangunan Gedung Kantor Camat	1	√	-	-	
38.	Bangunan Gedung Serbaguna	1	-	-	√	
39.	Bangunan Toilet Gedung Serbaguna	1	-	-	√	
40.	Kursi Tunggu	2	√	-	-	
41.	Dispenser	1	√	-	-	
42.	Tablet	1	√	-	-	
43.	Overhead Projector	1	√	-	-	
44.	Camera Video	1	√	-	-	
45.	Thermometer Infrared	1	√	-	-	

### 3. Maksud dan Tujuan

#### 3.1 Maksud

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dalam Menyusun Laporan Kinerja bermaksud untuk dapat dijadikan :

- a. Bahan Evaluasi pelaksanaan sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya;

- b. Bahan untuk menentukan langkah- langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Kinerja Sasaran, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan di tahun-tahun berikutnya.

### 3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja OPD Kecamatan Mendo Barat adalah :

- a. Sebagai laporan kinerja instansi Kecamatan Mendo Barat dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD;
- b. Untuk mengetahui tingkat Capaian Target Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD ;
- c. Sebagai Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan OPD Kecamatan Mendo Barat dalam satu tahun.

### C. Tugas dan Fungsi

Kecamatan Mendo Barat mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinaminasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

#### **D. Isu Strategis**

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

##### *1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)*

Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

##### *2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur*

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*. Kata kunci dalam

penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “*Pelayan Masyarakat*”.

Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Mendo Barat dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, OPD dilingkungan

Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan.

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *GoodGoverment* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accuntability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan.

Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan.
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah,
- (3) Pengamanan barang daerah,
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

#### **E. Landasan Hukum**

LAKIN Kecamatan Mendo Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama .

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Rencana Strategis OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, dan Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023 telah di review dengan memperhatikan beberapa perubahan seperti adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Mendo Barat serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Mendo Barat yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2019-2023 adalah :

- 1. Meningkatkan Kemandirian Desa;**
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel.**

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan Kecamatan Mendo Barat pada akhir periode Renstra Kecamatan Mendo Barat tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu :

- 1. Persentase Desa Maju;**
- 2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**

Untuk menterjemahkan keberhasilan pembangunan jangka menengah diatas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu :

- 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa;**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mendo Barat.**

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah pelayanan OPD**  
**Kecamatan Mendo Barat**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasan Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1.	<b>Meningkatnya Kemandirian Desa</b>	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa/ Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mendo Barat	Nilai Evaluasi AKIP	BB (71,70)	BB (71,10)	BB (72,10)	BB (73,25)	BB (74,60)

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain : Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan karena merupakan unsur pendukung rutin di Kecamatan.

Berikut ini Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendo Barat :

**Tabel 2.2**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN MENDO BARAT  
KABUPATEN BANGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	Untuk memacu kegiatan desa/kelurahan agar selalu memenuhi klasifikasi berkembang (swasembada)	Perbandingan antara jumlah desa yang ditargetkan berkembang dengan Jumlah desa se-Kecamatan Mendo Barat X 100%  <i>DATA 2022 BERSUMBER DINAS PEMDES (Indeks Desa Membangun Tahun 2022):</i>  <i>Desa Mandiri (Petaling, Kemuja, Petaling Banjar)</i>  <i>Desa Maju (Cengkong Abang, Kace, Kace Timur)</i>  <i>Desa Berkembang (Penagan, Zed, Mendo, Payabenua, Air Duren, Kota Kapur, Air Buluh, Rukam, Labuh Air Pandan)</i>	Kec. Mendo Barat	Klasifikasi swasembada (berkembang) : 1. lokasi tidak jauh dari kota/kecamatan 2. penduduknya mulai padat 3. masyarakat tidak terikat adat 4. memiliki fasilitas memadai dan lebih maju 5. masyarakat lebih kreatif dan kritis 6. masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembangunan

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2022 merupakan janji pencapaian target kinerja tahun keempat sasaran dan target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka 2019-2023. Perjanjian kinerja ini juga mencantumkan rencana anggaran untuk setiap programnya. Besaran anggaran dalam formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD induk Tahun Anggaran 2022. Rincian Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022 adalah sebagai disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat**  
**Kabupaten Bangka Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa/ Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	100,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mendo Barat	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,60)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.762.367.400,00	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.400.000,00	APBD

3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	136.797.800,00	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.300.000,00	APBD
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.462.900,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>3.971.328.100,00</b>	

Selanjutnya dalam rangka mengakomodir adanya perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan reviu terhadap perjanjian kinerja 2022. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut, yaitu :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Revisi dan perubahan Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertera pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Revisi dan Perubahan Lampiran Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa/ Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	100,00

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Mendo Barat	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,60)
----	--	---------------------	---------------

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.865.184.600,00	APBDP
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	19.400.000,00	APBDP
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	154.304.800,00	APBDP
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.300.000,00	APBDP
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.462.900,00	APBDP
	<b>Jumlah</b>	<b>4.107.652.300,00</b>	



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja tersebut, kecamatan Mendo Barat Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama satu tahun.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dilaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh seksi dan bagian lingkup kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten yang berguna dalam pengambilan keputusan sebagai upaya perbaikan kinerja kecamatan Mendo Barat selanjutnya.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh kasi dan kasubbag dilingkup kecamatan mendo barat. Setiap kasi/kasubbag menyusun kartu kendali kegiatan selama tahun berjalan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dibahas secara berkala melalui rapat koordinasi dengan seluruh kasi dan kasubbag yang ada di kecamatan mendo barat.

Kecamatan Mendo Barat sebagai entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator yang

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja (5) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.

Hasil pengukuran kinerja dapat dirinci kedalam skala pengukuran kinerja seperti yang tercantum dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**

No.	SKALA	KATEGORI
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap penyebab terjadinya keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan. Hal ini bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan

menjadi indikator kinerja utama Kecamatan Mendo Barat. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022**

No	Indikator	Capaian 2019	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 15/2015)	100	100	100	100	100	100

Capaian Indikator Utama Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022 sesuai dengan target (sangat tinggi). Hal ini terlihat dari realisasi tahun 2022 untuk indikator Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 15/2015) dimana seluruh desa di wilayah kecamatan Mendo Barat telah memenuhi kriteria berkembang. Bahkan ada beberapa desa yang sudah berada dikategori desa maju dan mandiri. Capaian kinerja pada indikator Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 15/2015) dilakukan evaluasi secara berkala melalui masing-masing seksi. Capaian kinerja pada Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar dan Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa dapat di hitung dari jumlah desa yang melaksanakan up dating profil desa dan desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa dibagi jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan mendo barat dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi tata pemerintahan.

Capaian kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dapat dihitung dari jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh Lembaga kemasyarakatan dikali 100. Untuk


capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dan seksi kesra, KB dan PP.

Capaian kinerja Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam musrenbang dihitung dari jumlah desa yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Capaian kinerja Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum dihitung dari jumlah Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum dibagi dengan jumlah Tomas/Toga/Topa dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi Trantibum.

Capaian kinerja Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan dihitung dari jumlah waktu yang diproses dibagi dengan jumlah waktu pelaksanaan sesuai SOP dikali 100. Untuk capaian kinerja tersebut penanggungjawab kegiatan ada di seksi pelayanan umum.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2022 selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :



## 1. Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa.

Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa diukur melalui tolak ukur atau indicator kinerja Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015). Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015) merupakan jumlah desa yang mencapai kategori desa berkembang pada tahun 2022 di bagi jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan Mendo Barat.

Persentase keselarasan perencanaan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen dan dapat direalisasikan sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen atau telah mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  
Capaian atas Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang ( Permendagri 81/2015	%	100,00	100,00	100,00	ST
	<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>100,00</b>	<b>ST</b>

Analisis capaian kinerja atas sasaran persentase desa/kelurahan berkembang (Permendagri 81/2015) adalah sebesar 100 persen atau 15 desa yang ada di wilayah kecamatan mendo barat sudah dikategorikan desa berkembang, bahkan ada beberapa desa yang sudah berada dikategori maju dan mandiri.

Perbandingan realisasi kinerja atas indicator kinerja persentase desa/kelurahan berkembang (permendagri 81/2015) tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah dalam

Renstra Reviu Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap Tahun  
Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH
1.	Persentase desa/kelurahan berkembang (permendagri 81/2015 )	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Membandingkan capaian kinerja atas sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa yang diukur dengan indikator persentase desa/kelurahan berkembang (permendagri 81/2015 ) pada tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tertera pada Tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sama dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2022 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Reviu Kecamatan Mendo Barat Tahun 2019-2023.

Walaupun realisasi pencapaian kinerja atas sasaran ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan, masih tetap terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian sasaran dimaksud, antara lain :

1. Verifikasi indikator kinerja antar dokumen perencanaan memerlukan tingkat ketelitian, ketekunan dan sumber daya yang relatif besar;
2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja kurang memadai.

Beberapa strategi/solusi untuk mengatasi masalah diatas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mendo Barat adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dalam rangka peningkatan kinerja individu;

2. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan demi menjamin konsistensi perencanaan disetiap tahapan mulai dari perencanaan tahun 2022.

Pencapaian Sasaran meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa didukung oleh pelaksanaan beberapa program, yaitu : 1). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2). Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 3). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4). Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	%
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayan-An Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	19.400.000	19.400.000	Persentase Ketepatan Waktu dalam pelayanan	100,00%
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pem-Berdayaan Desa	154.304.800	151.222.437	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang dibina	98,00%
3	Koordinasi Ke-Tentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upa-Ya Penyeleng-Garaan Keten-traman dan Ke--tertiban Umum	9.300.000	9.300.000	Persentase Tomas/Toga/ Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100,00%
4.	Pembinaan dan Penga-wasan Pemerintah-an Desa	Fasilitasi, Reko-mendasi dan Koordinasi Pem-binaan dan Penga-wasan Pemerintah-an Desa	59.462.900	59.405.000	Persentase desa yang me-nindaklanjuti hasil monito-ring keuangan desa	99,90%

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran  
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa  
Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2022	100	98,70	Sangat Tinggi

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran  
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa  
Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2022	100	242.467.700	239.327.437	98,70	1,30

**2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mendo Barat.**

**Tabel 3.16  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Terhadap  
Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mendo Barat	Kategori	BB	B	B	BB

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Mendo Barat didukung oleh pelaksanaan satu program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian program, kegiatan, anggaran, realisasi, tingkat efektifitas dan efisiensi dapat dirinci sebagai berikut :

**PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG  
DIHASILKAN**

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.348.810	31.845.870	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disusun sesuai standar	92,71
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.430.180.800	1.882.524.586	Persentase Pelaporan Keuangan disusun sesuai standar	77,46
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.525.000	29.100.000	Persentase Aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	79,67
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.852.500	189.355.889	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	94,75
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.039.400	120.563.200	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	97,20
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	902.480.950	877.609.277	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai aturan	97,24
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.757.140	137.095.140	Persentase BMD dalam kondisi baik	99,52

Gambaran tentang tingkat efektivitas dan efisiensi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tingkat Efektivitas Terhadap Capaian Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan  
Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Keuangan Sasaran (%)	Kriteria
2022	100	84,55	Tinggi

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan  
Tahun 2022**

Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran (%)	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
2022	100	3.865.184.600	3.268.093.962	84,55	15,45

Realisasi keuangan program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Mendo Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 84,55 persen. Tingkat efektivitas dapat dikatakan tinggi dan efisiensi program dalam mencapai sasaran sebesar 15,45 persen.

**B. Realisasi Anggaran**

Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, terdapat lima program, 11 Kegiatan dan 20 sub kegiatan yaitu :

**1. PROGRAM**

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- e. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. KEGIATAN

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- i. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- j. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## 3. SUB KEGIATAN

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- d. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- h. Pengadaan Mebel;
- i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- o. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- p. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- q. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- r. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- s. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- t. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Adapun gambaran persentase realisasi anggaran pelaksanaan program yang mendukung kinerja sasaran tahun 2022 pada Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Besaran dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>A.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>100,00</b>
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.400.000	19.400.000	100,00
<b>B.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>154.304.800</b>	<b>151.222.437</b>	<b>98,00</b>
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	154.304.800	151.222.437	98,00
<b>C.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>100,00</b>

1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.300.000	9.300.000	100,00
<b>D.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>59.462.900</b>	<b>59.405.000</b>	<b>99,90</b>
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.462.900	59.405.000	99,90
<b>E.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.865.184.600</b>	<b>3.268.093.962</b>	<b>84,55</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.348.810	31.845.870	92,71
2.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.430.180.800	1.882.524.586	77,46
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.525.000	29.100.000	79,67
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.852.500	189.355.889	94,75
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.039.400	120.563.200	97,20
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.480.950	877.609.277	97,24
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.757.140	137.095.140	99,52
<b>Jumlah</b>		<b>4.107.652.300</b>	<b>3.507.421.399</b>	<b>85,39</b>

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Mendo Barat Tahun 2022

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara umum capaian kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2022 sangat memuaskan. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, sebanyak 1 (satu) sasaran memiliki capaian kinerja 100 persen dan 1 (satu) sasaran yang capaian kinerjanya menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran adalah persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 15/2014 ) ditargetkan sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, 2). Capaian kinerja indikator nilai evaluasi AKIP belum dapat diukur mengingat evaluasi atas kinerja tahun 2022 baru dilaksanakan pada tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini disusun sebagai sarana pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang diperjanjikan guna perbaikan kinerja di masa mendatang.